

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya ¹Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informas Publik (KIP) Merupakan implementasi/Amanah ²UUD 1945 Pasal 28 F yang berbunyi Bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang bersifat dasar dan penjaminan terhadap hak-hak asasi publik dibidang informasi, maka dibutuhkan komitmen dan kesadaran semua pihak untuk memastikan Undang-Undang tersebut efektif dan berhasil mencapai tujuan dari semangat lahirnya Undang – Undang tersebut.

Sebagaimana dimaklumi bersama era ketertutupan dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan sejak Negara ini merdeka 17 agustus 1945,dengan priodeisasi awal kemerdekaan, pemerintahan orde lama dan mencapai puncaknya saat orde baru berkuasa yang ditandai kuatnya dominasi Pemerintah terhadap hak –hak sipil.selanjutnya terjadi koreksi total gerakan masyarakat sipil (*civil society*)) terhadap praktek bernegara yang dimotori mahasiswa dengan reformasinya.ujungny ditandai jatuhnya Rezim Orde baru Pimpinan Soeharto.hal ini menjadi titik tolak bagi lahirnya berbagai regulasi dan lembaga yang menempatkan akses dan hak-hak publik mempunyai nilai tawar (*bargaining position*) kuat dihadapan hegemoni negara/pemerintah.

¹Pasal 28 huruf f UUD 1945

²UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

Sebagai ciri Negara demokratis kita membutuhkan regulasi yang **mengatur** tentang hak dan kewajiban warga Negara secara seimbang, khususnya dalam memperoleh dan mengakses Informasi secara proporsional dan adil. disahkan tahun 2008 dan baru diundangkan dua tahun kemudian (2010) ³Undang-undang Keterbukaan informasi publik (KIP) ini diharapkan menjadi angin segar bagi publik yang selama ini sering menghadapi kendala saat membutuhkan informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pembangunan baik yg bersumber dari APBN maupun APBD, nah dengan diundangkannya undang-undang KIP tersebut, setiap badan publik berkewajiban mempublikasikan dan memberi informasi kepada setiap pemohon/pengguna informasi kecuali informasi yang memang dikecualikan Pasal 17 UU KIP.

Undang-undang yang diharapkan menjadi tonggak perubahan bagi pengelolaan manajemen data dan informasi di semua badan publik baik pemerintah atau non pemerintah , sebagaimana pasal 1 angka 3 UU KIP; Badan publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan Badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau/ anggaran pendapatan dan belanja daerah , atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Upaya pemerintah dan DPR melahirkan undang-undang yang menjamin bahwa semua informasi itu bersifat terbuka untuk diakses kecuali informasi

³UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP

yang memang dikecualikan sebagaimana ⁴pasal 17 Undang-undang No 14/2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) seharusnya menjadi landasan berpikir dan bertindak semua pihak (semua badan publik) dalam menjamin keterbukaan dan transparansi tata kelola informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik namun hingga tahun ke 7 sejak diberlakukan 2010 lalu harapan tersebut belum mencapai hasil yang menggembirakan setidaknya data yang terekam di sekretariat Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan.

Kondisi tersebut diharapkan hanya sementara waktu, karena hakekat dari lahirnya Undang Undang keterbukaan informasi publik (KIP) tersebut sangat strategis dan antisipatif bagi pencegahan potensi penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara dan dana-dana publik, hal itu terjadi karena sejak perencanaan sebuah program kegiatan, rencana anggaran hingga finalisasi kegiatan semuanya bersifat terbuka dan bisa diakses oleh publik secara aktif dan *proporsionalitas*. keterlibatan publik disini melalui partisipasi aktif sebagai bentuk sosial control.

Sengketa informasi publik sebagaimana definisinya dalam Undang-Undang KIP pasal 1 angka 5, sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan..sengketa yang timbul antara pemohon informasi dan termohon/badan publik terjadi setelah melalui tahap permohonan informasi dan proses keberatan di badan publik. jika proses tersebut tidak selesai dalam arti, pemohon tidak mendapatkan informasi sebagaimana yang diminta atau tidak puas, maka langkah selanjutnya adalah pemohon atau kuasanya membawa sengketa informasi tersebut ke komisi informasi sesuai tingkatannya untuk diselesaikan.

⁴UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP

Sebagaimana ⁵pasal 1 angka 4 Undang- undang KIP, komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standart layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. ada dua model penyelesaian yang diamanahkan oleh Undang –undang KIP kepada Komisi informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi yang timbul, yakni melalui proses mediasi dan adjudikasi non litigasi,

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi pasal 1 angka 6 undang undang KIP. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi sedangkan Adjudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi pasal 1 angka 7 undang undang KIP.

Nah dalam tulisan Tesis ini kami bermaksud mendiskripsikan dua model penyelesaian dalam Undang - undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) yakni hasil penyelesaian kesepakatan//putusan mediasi Pasal 39 Undang-undang KIP yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). tidak diatur upaya hukum lanjutan atau setidaknya ada sanksi denda yang diatur undang-undang untuk mengantisipasi para pihak yang ingkar (wan prestasi) terhadap hasil kesepakatan yang sudah ditanda tangani para pihak dan dikuatkan dengan putusan komisi informasi, berbeda dengan hasil putusan adjudikasi non litigasi yang diatur upaya hukum lanjutan bagi para pihak yang merasa tidak puas atau tidak menerima putusan komisi informasi.

Sebagaimana pasal 47 ayat 1 dan 2 undang undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 1: pengajuan gugatan

⁵UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP

dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah badan publik negara/pemerintah. Sedangkan pasal 2 : pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain Badan publik.Negara' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari komisi informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut

Proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang berujung pada kesepakatan para pihak (pemohon dan termohon).sering kali tidak sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah disepakati para pihak,seandainya upaya hukum atau sanksi denda secara hirarkii mulai dari UU KIP hingga Peraturan Komisi informasi (PERKI) yang ada tidak mengatur secara *explisid* maupun *implisid*.

. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas,maka penulis memilih melakukan penelitian mengenai “***Upaya Hukum Terhadap Putusan Komisi Informasi menurut Undang-undang Nomer 14 tahun 2008 tentang KIP***”jika para pihak yang bersengketa tidak menerima atau tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi ?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan Terhadap Putusan Komisi Informasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Perspektif UU No. 14 tahun 2008 sehingga dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat agar lebih memahami terkait Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi dalam perspektif UU No. 14 tahun 2008

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas adalah :

- a. Untuk memperoleh kejelasan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi
- b. Untuk memperoleh pemahaman mengenai Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan Terhadap Putusan Komisi Informasi

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun mempunyai kegunaan praktis. Serta penelitian ini mempunyai manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya terkait Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi dalam Perspektif UU No. 14 tahun 2008

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) manfaat, yaitu :

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Perspektif UU No. 14 tahun 2008
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian Tesis ini untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi dalam Perspektif UU No. 14 tahun 2008

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah dilakukannya penelitian, pokok permasalahan dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, sistematika penulisan, dan metode penelitian.

BAB II SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada bab II dari penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai Teori Tujuan Hukum, Teori Good Government, Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik yang meliputi : Pengertian, Subyek dan Obyek Sengketa Informasi Publik, Pembuktian, Putusan Komisi Informasi, Pelayanan Publik, Komisi Informasi, dan Tugas dan Wewenang Komisi Informasi

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN

Pada bab III dari penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa Informasi yang meliputi : Pemeriksaan Sengketa Informasi di Komisi Informasi, Upaya Hukum terhadap Putusan Komisi Informasi yang meliputi : Objek dan Alasan Pengajuan Keberatan, Acara Pemeriksaan, Pembuktian, Putusan, Upaya Hukum, dan Eksekusi Putusan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV dari penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

1.6. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan yang mengadakan atau melaksanakan penulisan secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁶. Penelitian ini akan memulai dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, UUD 1945, UU No 14/2008 dst. selanjutnya merujuk pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum, asas-asas hukum dan/atau doktrin-doktrin hukum terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi dalam Perspektif UU No. 14 tahun 2008

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk Tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan tata cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁷

Pada penulisan Tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan isu hukum dalam penulisan ini perlunya mengkaji dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik Komisi

⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 13-14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 35.

Informasi dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan komisi Informasi

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penulis akan melakukan penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi⁸ yang terkait mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan komisi informasi.

Sedangkan pendekatan konseptual digunakan karena penulis juga akan melakukan penelitian melalui pendekatan atas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan komisi informasi, diharapkan penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan⁹dengan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan para pihak dalam Perspektif UU No. 14 tahun 2008

⁸*Ibid*, h. 93

⁹*Ibid*

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan oleh penulis dalam penulisan Tesis ini. Adapun bahan hukum yang dipergunakan peneliti dalam penulisan Tesis ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. *Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi dan/atau traktat,¹⁰ yang terdiri dari UUD 1495, UU No. 14 Tahun 2008, PP No. 61 Tahun 2010, PERKI No. 1 Tahun 2013, dan Perma No, 2 Tahun 2011
2. ***Bahan Hukum Sekunder***, terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, putusan pengadilan serta komentar-komentar pihak yang berkompeten atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang terutama dipakai di dalam penelitian ini adalah buku teks, karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para pakar yang mempunyai klasifikasi tinggi¹¹
3. *Bahan Hukum Tersier*, yang terdiri dari bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder¹² seperti misalnya kamus umum, kamus hukum, majalah dan/atau jurnal-jurnal ilmiah dan media-media yang ada.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2006, h.52

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.141

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 52

1.6.4. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan alat pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian Tesis ini diperoleh dari cara studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*"¹³.

Content analysis adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen. Studi kepustakaan ini dilakukan penulis dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, maupun bahan kuliah yang terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik dan berbagai persoalan lainnya serta upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Komisi Informasi jika para pihak tidak puas atau tidak menerima putusan Komisi Informasi dalam Perspektif UU No. 14 tahun 2008

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilaksanakan dengan cara menguraikan dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang kemudian disajikan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan¹⁴.

¹³*Ibid*, h. 52

¹⁴*Ibid*, h. 21